FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 48 Tahun 2012
Tentang

PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa saat ini plasenta hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat;
2. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat;

3 bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan obat sebagai pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” QS. Al-A’raf [7]: 157

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa`at, dan sebahagiannya kamu makan" Q.S. al-Na<u>h</u>l [16]: 5

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." QS. al-Baqarah [2]: 29.

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat,

samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

اَلْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman al-Farisi).

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَئِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه الدارقطني)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. ad-Daraquthni dari Abu Tsa'labah).

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي)

"Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang mencabut gigi onta dan memotong paha kambing, kemudian Rasulullah SAW bersabda: apa yang dipotong dari binatang yang hidup adalah bangkai" (HR. Ahmad, an-Nasaa'i, at-Thabrani, dan al-Baihaqi dari Abu Waqid al-Laitsi)

3. Qaidah fiqhiyyah

اَلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ ٱلإِبَاحَةُ، وَفِي ٱلأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*, Maktabah Syamilah, Juz: 11, halaman: 204:

أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ.

"Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, yang dipotong dari janin adalah merupakan bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya adalah tidak bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin"

2. Pendapat Ahmad bin Ahmad al-Qolyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Burlisi dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah,* Maktabah Syamilah, Juz: 4, halaman: 407:

قَوْلُهُ : (عُضْوُ) وَلَوْ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا إِلَّا الشَّعْرَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ كَالْعُضْوِ لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ، أَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ انْتَهَى .

"Termasuk pengertian 'udhwun/organ ialah kuku dan rambut, walaupun satu helai rambut menurut pendapat yang kuat. Sedangkan plasenta, yang oleh orang Arab disebut al-Khalash, adalah sama dengan organ karena ia dipotong dari janin, sehingga ia adalah bagian dari janin. Sedangkan plasenta yang janin ada di dalamnya tidaklah bagian dari induk, bukan pula bagian dari janin "

3. Pendapat Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman at-Tharablusi al-Maghribi dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Mukhtashari al-Khalil*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 289, dan juz: 9 halaman: 22:

وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ بِمِيمَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْقَصْرِ وَهِيَ وِقَاءُ الْمَوْلُودِ فَقَدْ حَكَمَ ابْنُ رُشْدٍ بِطَهَارَتِهَا وَأَنَّهَا كَلَحْمِ النَّاقَةِ الْمُذَكَّاةِ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ رَادًّا عَلَى مَنْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَرْحِ السَّلَى عَلَى ظَهْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْإِمَامِ وَفَهِمَ مِنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَازَ أَكْلِهِ فَعَزَاهُ لِلسَّمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ وَالْبُرْزُلِيُّ عَنْ الصَّائِغِ أَنَّهُ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ النَّعْجَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حَكَى ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَابْنُ جَمَاعَةَ إِنَّهُ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ إِنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

"Plasenta (yang oleh orang Arab disebut juga as-sala) yang merupakan pelindung janin menurut Ibnu Rusyd adalah suci, seperti daging unta yang disembelih. Ia menyebutkannya di dalam

pendengaran Musa dari bab shalat, menjawab terhadap orang yang memakai dalil hadis adanya plasenta yang menimpa punggung rasulullah SAW sebagai dalil bahwa terjatuhnya najis kepada orang shalat tidak membatalkan shalat. Pendapat yang sama sebagaimana pendapat Ibnu al-Imam. Dari pendapat itu Ibnu Arafah menyatakan bolehnya memakan plasenta, dengan mengaitkannya dengan pendengaran sebagaimana disebutkan tadi. Al-Burzuli berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar sebagaimana termaktub dalam kitab al-Mudawwanah. Dan Ibnu Arafah dan al-Burzuli menceritakan dari as-Shaigh yang mengatakan plasenta tidak boleh dimakan, karena terpisah dari hewan sehingga hukumnya najis. Kemudian Ibnu Arafah menceritakan pendapat ketiga dari sebagian gurunya, al-Burzuli dan Ibnu Jama'ah berkata: hukum plasenta mengikuti (hukum) janin: jika janin halal dimakan maka plasentanya pun halal, jika janinnya tidak boleh dimakan maka plasentanyapun tidak boleh. Al-Burzuli berkata: Ibnu Arafah lebih condong dengan pendapat terakhir ini. Wallahu a'lam"

(فَرْعٌ) : نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ سَمَاعِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ جَوَازَ أَكْلِ الْمَشِيمَةِ وَهِيَ بِمِيمَيْنِ وِعَاءُ الْوَلَدِ، وَأَفْتَى الصَّائِغُ بِمَنْعِ أَكْلِهِ. وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ إِنْ أُكِلَ الْجَنِينُ أُكِلَتْ.

"Ibnu Rusyd melansir pendapat Musa dari bab shalat tentang bolehnya memakan plasenta. Sedangkan as-Shoigh memfatwakan melarang memakannya. Dan sebagian guru Ibnu Arafah memfatwakan bahwa jika janinnya (halal) dimakan maka hukum plasentanya juga halal"

4. Pendapat Muhammad bin Ahmad bin Irfah al-Maliki ad-Dasuqi dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala as-Syarhi al-Kabiri*, Maktabah Syamilah, Juz: 1, halaman: 142:

وَجُزْؤُهُ الْمَشِيمَةُ وَهِيَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ وَيَجُوزُ أَكْلُهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَصَوَّبَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا : هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَوْلُودِ

"...dan di antara bagian hewan adalah plasenta, yaitu tali penghubung janin. Plasenta adalah suci dan boleh memakannya, seperti pendapat Ibnu Rusyd dan dibenarkan oleh al-Burzuli, katanya: pendapat ini seperti terdapat dalam kitab al-Mudawwanah, berbeda dengan pendapat Abdul Hamid as-Shaigh, yang menyatakan: tidak boleh memakan plasenta. Dan pendapat Ibnu Jama'ah: hukum plasenta mengikuti (hukum) janinnya".

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar;

8. Penjelasan dari ahli kedokteran hewan, Dr. Drh. Ita Djuwita, M.Phil yang menjelaskan bahwa plasenta hewan merupakan suatu kesatuan (struktur dan hubungan) antara selaput embrionik (fetus/janin) dalam hal ini korion atau korioalantois dengan endometrium rahim induk. Plasenta merupakan organ karena terdiri dari jaringan induk dan jaringan anak yang secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Organ plasenta menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas. Plasenta berkembang setelah embrio/mudigah (yang terbentuk sebagai hasil pertemuan sperma dan sel telur) mengalami implantasi (bersarang) pada dinding rahim. Secara umum fungsi plasenta adalah sebagai sarana nutrisi, pembuangan (ekskresi), pernafasan, organ dan barrier bagi pencampuran langsung antara darah induk dengan darah janin. Plasenta dikeluarkan dari induk pada saat induk melahirkan anak, dimana semua bagian yang berasal dari janin akan dikeluarkan dari induk, sedangkan bagian jaringan induk yang membesar pada saat kebuntingan akan berangsur kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. Plasenta merupakan jaringan, jadi bukan darah ataupun kotoran. Plasenta yg keluar pada saat anak lahir bukan merupakan bagian tubuh induk maupun anak.
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 2-3 Mei 2012, 31 Mei 2012, dan tanggal 7 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL UNTUK BAHAN OBAT

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. *Masyimah* ada dua jenis;

   pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin.

   Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin.
3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya **boleh**.

2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*), yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya **boleh** sepanjang tidak membahayakan.
3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, untuk bahan obat hukumnya **haram**.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : <u>22 Dzulhijjah 1433 H</u>
7 November 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua | Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA | **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**